



**PELAKSANAAN ZAKAT DEPOSITO *MUDHARABAH*  
DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk  
CABANG PADANGSIDIMPUAN DI TINJAU  
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**EVITASARI SIREGAR  
NIM. 13 240 0007**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**PELAKSANAAN ZAKAT DEPOSITO MUDHARABAH  
DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk  
CABANG PADANGSIDIMPUAN DITINJAU  
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**


**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**EVITASARI SIREGAR  
NIM. 13 240 0007**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
NIP. 19680704 200003 1 003**

**PEMBIMBING II**

  
**Drs. Zulfan Efendi, M.A  
NIP. 19640901 199303 1 006**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

---

Hal : Skripsi  
An. Evitasari Siregar

Padangsidempuan, April 2017  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Evitasari Siregar yang berjudul "*PELAKSANAAN ZAKAT DEPOSITO MUDHARABAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK CABANG PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH*" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**  
NIP.19680704 200003 1 003

**Pembimbing II**

  
**Drs. Zulfan Efendi, M.A**  
NIP.19640901 199303 1 006

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evtasari Siregar  
NIM : 13 240 0007  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Pelaksanaan Zakat Deposito *Mudharbah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 24 Maret 2017  
Saya yang Menyatakan,



**Evtasari Siregar**  
**Nim. 13 240 0007**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evitasari Siregar  
NIM : 13 240 0007  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Zakat Deposito Mudharabah Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : April 2017

Yang menyatakan,



**EVITASARI SIREGAR**  
NIM. 13 240 0007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Evitasari Siregar  
NIM : 13 240 0007  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN ZAKAT DEPOSITO *MUDHARABAH* DI PT.  
BANK MUAMALAT INDONESIA TBK CABANG  
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ketua

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A  
NIP. 19721121 199903 1 002

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A  
NIP. 19721121 199903 1 002

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Mhd. Arsad Nasution, M.Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A  
NIP.19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Kamis/ 06 April 2017

Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 80,12 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,93 (Tiga Koma Sembilan Tiga)

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 448 /In.14/D.4c/PP.00.9/04/2017

Judul Skripsi : PELAKSANAAN ZAKAT DEPOSITO *MUDHARABAH* DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK CABANG PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ditulis oleh : Evitasari Siregar

NIM : 13 240 0007

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 21 April 2017

Sekan,



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP.19720313 200312 1 002

## ABSTRAK

**Nama : Evitasari Siregar**  
**Nim : 13 240 0007**  
**Judul : Pelaksanaan Zakat Deposito *Mudharabah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemahaman nasabah tentang zakat deposito *mudharabah* dan Bagaimana pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan serta Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan nasabah terhadap zakat deposito *mudharabah*, dan bagaimana pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research* yaitu mengumpulkan data dari nasabah dan staf bank di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan adalah bahwa nasabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan masih banyak yang belum mengetahui tentang zakat deposito *mudharabah* dan pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan tidak terlaksana dengan baik karena masih banyak nasabah yang sudah wajib zakat namun tidak menunaikan zakat dan sebaliknya banyak nasabah yang belum wajib zakat namun selalu dipotong zakatnya oleh pihak bank. Serta pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan tidak memperhatikan *nishab* dan *haul* zakat nasabah.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Deposito *Mudharabah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, dan seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh Bapa-bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Zulfan Efendi, M.A sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yusri Fahmi, MA., Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Pian Siregar dan Ibunda tersayang Meriati Harahap yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayangnya dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
6. Saudara-saudara saya, Puli Aman Siregar, Nur Fadhilah Siregar, Safrida Yuliana Siregar, dan Silva Adelina Siregar yang menjadi penyemangat terkuat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
7. Dan tidak lupa ucapan terima kasih saya kepada Sahabat saya Maisaroh, Ida Riani Hasibuan, Elfianis, Bunga dan keluarga besar HES yang selalu memotivasi saya

dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya teman teristimewa saya Mhd. Khadafi yang selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 24 Maret 2017  
Penulis



EVITASARI SIREGAR  
NIM. 13 240 0007

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba               | B                  | be                          |
| ت          | Ta               | T                  | te                          |
| ث          | ša               | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim              | J                  | Je                          |
| ح          | ħa               | ħ                  | ha(dengan titik di bawah)   |
| خ          | Kha              | Kh                 | Ka dan ha                   |
| د          | Dal              | D                  | De                          |
| ذ          | žal              | ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra               | R                  | Er                          |
| ز          | Zai              | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin              | S                  | Es                          |
| ش          | Syin             | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | šad              | š                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | đad              | đ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa               | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | žā               | ž                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain             | ‘.                 | Koma terbalik di atas       |
| غ          | Gain             | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa               | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf              | Q                  | Ki                          |
| ك          | Kaf              | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam              | L                  | El                          |
| م          | Mim              | M                  | Em                          |
| ن          | Nun              | N                  | En                          |
| و          | Wau              | W                  | We                          |
| ه          | Ha               | H                  | Ha                          |

|   |        |       |          |
|---|--------|-------|----------|
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof |
| ي | Ya     | Y     | Ye       |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — /   | fathah | A           | A    |
| — /   | Kasrah | I           | I    |
| — ُ   | ḍommah | U           | U    |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan | Nama    |
|-----------------|----------------|----------|---------|
| .....ي          | fathah dan ya  | Ai       | a dan i |
| و.....          | fathah dan wau | Au       | a dan u |

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                 |
|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| .....ا.....      | fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis atas     |
| .....ي           | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di bawah |
| و.....           | ḍommah dan wau          | ū               | u dan garis di atas  |

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabny amemang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....                           | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....           | ii   |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....             | iii  |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....       | iv   |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v    |
| BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH.....            | vi   |
| HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....                | vii  |
| ABSTRAK .....                                 | viii |
| KATA PENGANTAR.....                           | ix   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....        | x    |
| DAFTAR ISI.....                               | xi   |
| DAFTAR TABEL.....                             | xii  |
| <br>  |      |
| <b>BAB I</b> PENDAHULUAN.....                 | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                | 1    |
| B. Batasan Masalah.....                       | 8    |
| C. Batasan Istilah .....                      | 8    |
| D. Rumusan Masalah .....                      | 9    |
| E. Tujuan Penelitian.....                     | 10   |
| F. Kegunaan Penelitian.....                   | 10   |
| G. Sistematika Pembahasan .....               | 11   |
| <br>  |      |
| <b>BAB II</b> TINJAUAN PUSTAKA .....          | 13   |
| A. Kajian/Penelitian Terdahulu.....           | 13   |
| B. Landasan Teori.....                        | 15   |
| 1. Zakat.....                                 | 15   |
| a. Pengertian Zakat.....                      | 15   |
| b. Syarat dan Rukun Zakat .....               | 16   |
| c. Jenis Harta yang Wajib di Zakati .....     | 23   |
| d. Dasar Hukum Zakat.....                     | 28   |
| e. Hikmah Zakat .....                         | 31   |
| f. Manfaat dan Tujuan Zakat.....              | 32   |
| 2. Deposito <i>Mudharabah</i> .....           | 33   |
| a. Pengertian Deposito .....                  | 33   |
| b. Deposito Menurut Pandangan Islam .....     | 36   |
| c. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....         | 39   |



|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
|                | d. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....  | 41        |
|                | e. Bentuk-Bentuk <i>Mudharabah</i> .....   | 42        |
|                | f. Penalti.....  | 44        |
|                | 3. Zakat Deposito <i>Mudharabah</i> Menurut Kompilasi<br>Hukum Ekonomi Syariah.....  | 44        |
| <b>BAB III</b> | <b>METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>47</b> |
|                | A. Tempat dan Waktu Penelitian .....   | 47        |
|                | B. Jenis Penelitian.....   | 47        |
|                | C. Informan Penelitian .....   | 48        |
|                | D. Sumber Data.....  | 48        |
|                | E. Instrumen Pengumpulan Data .....  | 51        |
|                | F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....   | 52        |
|                | G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....   | 52        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>HASIL PENELITIAN .....</b>  | <b>55</b> |
|                | A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia<br>Cabang Padangsidimpuan .....   | 55        |
|                | 1. Sejarah Perusahaan.....   | 55        |
|                | 2. Ruang Lingkup Bidang Usaha .....  | 57        |
|                | 3. Deskripsi Informan Penelitian .....   | 66        |
|                | 4. Lokasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>Cabang Padangsidimpuan .....  | 72        |
|                | B. Pemahaman Nasabah Tentang Zakat Deposito <i>Mudharabah</i><br>Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk<br>Cabang Padangsidimpuan .....                              | 72        |
|                | C. Pelaksanaan Zakat Deposito <i>Mudharabah</i> Pada PT. Bank<br>Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan.....  | 78        |
|                | D. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap<br>Pelaksanaan Deposito <i>Mudharabah</i> Pada PT. Bank<br>Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan..... | 84        |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP.....</b>  | <b>88</b> |
|                | A. Kesimpulan .....  | 88        |
|                | B. Saran.....  | 89        |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel I Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....                   | 67 |
| Tabel II Informan Berdasarkan Usia.....                           | 67 |
| Tabel III Informan Berdasarkan Pendidikan.....                    | 68 |
| Tabel IV Informan Berdasarkan Pekerjaan.....                      | 69 |
| Tabel V Informan Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah.....            | 70 |
| Tabel VI Informan Berdasarkan Pendapatan Nasabah dari Nisbah..... | 71 |
| Tabel VII Jumlah Dana Deposito Yang Dimiliki Nasabah.....         | 79 |
| Tabel VIII Nasabah Yang Membayar Zakat Deposito .....             | 80 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun).<sup>1</sup>

Kedudukan zakat adalah sama dengan shalat, wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun ini berarti sama dengan meruntuhkan sendi-sendi Islam. Banyak kalangan orang-orang Islam yang menganggap urusan zakat ini sebagai urusan ritual saja. Karena dianggap menjadi urusan ritual, seperti shalat, urusan zakat menjadi persoalan masing-masing pribadi, jadi kalau tidak mengeluarkan zakat tidak apa-apa. Dan walaupun sudah mengeluarkannya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban zakat.<sup>2</sup> Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT Surah Al-Hajj Ayat 78.

...فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ وَآلَئِكَ مَتَّعْتُمُوهُم بِأَمْوَالِهِمْ لِيُؤْتُوا زَكَوٰتُهَا ۚ فَذُكِّرُوا بِاللَّهِ عَمَّالِينَ

مَوْلَانِكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

---

<sup>1</sup>Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup>Didin Hafifuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 6.

*Artinya: Maka laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berpeganglah teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.*<sup>3</sup>

Orang yang semestinya telah berkewajiban membayar zakat, karena telah mencukupi syarat rukunnya akan tetapi ia membangkang tidak mau berzakat, maka ia berdosa besar dan diancam siksaan yang pedih seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 180 Allah menegaskan:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا  
 لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ  
 مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: “Dan Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*<sup>4</sup>

Orang yang tidak mau membayar zakat dipandang sebagai pembangkang terhadap agama Islam sehingga perlu diberi hukuman duniawi seperti dalam hadits riwayat Ahmad bercerita tentang orang-orang yang membangkang dalam membayar zakat.

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), hlm. 342.

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 74.

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ ثَقَاتِلُ النَّاسِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَجَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ قَالَ أَبُو الْيَمَانِ لَأَقْتُلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا قَاءً كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah Bin Abdullah Bin 'Utbah Bin Mas'ud, bahwa Abu Hurairah berkata; ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat dan digantikan setelahnya oleh Abu Bakar, banyak orang arab yang menjadi kafir, Umar berkata; "Wahai Abu Bakar bagaimana engkau memerangi mereka padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mengucapkan Laa Ilaaha Illallaah (tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah), maka barangsiapa yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallaah berarti telah melindungi harta dan jiwanya dariku, kecuali dengan haqnya dan perhitungannya diserahkan kepada Allah Ta'ala." Abu Bakar menjawab; "Demi Allah, aku pasti akan memerangi." Abul yaman berkata; "Pasti akan aku bunuh orang yang membedakan antara perintah shalat dan zakat, karena zakat adalah haqnya harta, demi Allah, seandainya mereka menolak menyerahkan zakat kepadaku walau seutas tali yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, pasti mereka akan aku perangi dikarenakan penolakan mereka." Umar berkata; "maka demi Allah, tidaklah aku melihat kecuali bahwa Allah telah membuka hati Abu bakar untuk memerangi, dan akupun mengetahui bahwa itulah yang haq."(HR. Ahmad: 112).<sup>5</sup>*

<sup>5</sup>Kitab 9 Imam Hadits. *Kitab Ahmad*, Sumber: Ahmad Kitab: Musnad Sepuluh Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga Bab: Awal Musnad Umar bin Al Khatthab Radliyallahu 'anhu No. Hadist: 112, Lidwa Pusaka i-Software: www.lidwapustaka.com.

Jadi siapa yang membangkang atau menolak kewajiban zakat, maka kufurlah dia. Dan siapa yang kikir membayar zakat, padahal dia percaya atas kewajiban zakat, maka berdosa dia. Dan zakat dapat dipungut secara paksa berikut *ta'zir* (denda atau celaan) terhadapnya. Bila dia mengangkat senjata bila enggan bayar zakat maka perangilah sehingga dia tunduk atas perintah Allah dan mau membayar zakat.

Ulama fiqh menjelaskan zakat maal termasuk diantaranya dana simpanan deposito *mudharabah* yang sudah dimiliki selama satu tahun (haul) dan cukup nishabnya maka wajib dizakatkan. Alasan mengapa deposito *mudharabah* wajib dikeluarkan zakatnya adalah karena mengalami pertumbuhan. Bila suatu harta kekayaan mengalami pertumbuhan maka wajib dizakati, tetapi bila tidak tentu tidak wajib pula dizakati.<sup>6</sup>

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: “Hanya saja Jarir berkata; Ibnu Wahb menambahkan dalam hadits tersebut dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; Tidak ada kewajiban zakat atas harta sehingga telah berlalu atasnya satu tahun” (HR. Abu Daud: 1342).<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1993), hlm. 436.

<sup>7</sup>Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Abu Daud*, Sumber: Abu Daud Kitab: Zakat Bab: Zakat Sa`imah (Ternak Yang Tidak Digembalakan) No. Hadist: 1342, Lidwa Pusaka i-Software: www.lidwapustaka.com.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «: فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتًا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسَةٌ دَرَاهِمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَغْنَى فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَحِسَابِ ذَلِكَ »

Artinya: “Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: Bila engkau memiliki 20 dinar emas (setara 85 gram emas atau memiliki simpanan) dan sudah mencapai satu tahun maka zakatnya setengah dinar (2,5%)” (HR. Ahmad).<sup>8</sup>

Menurut ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi, perhitungan zakat simpanan di bank termasuk diantaranya deposito *mudharabah* dibagi menjadi dua:<sup>9</sup>

1. Jika dana simpanan disimpan di bank syariah, maka perhitungan zakat simpanan dikeluarkan setiap tahun dari total pokok + bagi hasil 2,5%.
2. Jika dana simpanan disimpan di bank konvensional, menurut sebagian para ulama, bunga bank termasuk dikategorikan sesuatu yang diharamkan, sehingga bunga dari simpanan pada bank konvensional tersebut tidak terkena wajib zakat.

Ayat yang menjelaskan tentang wajib mengeluarkan zakat dana simpanan (deposito *mudharabah*) apabila sudah mencapai nishabnya. Sebagaimana Firman Allah SWT.

<sup>8</sup>Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Abu Daud*, Sumber: Abu Daud Kitab: Zakat Bab: Zakat Sa`imah (Ternak Yang Tidak Digembalakan) No. Hadist: 1342, Lidwa Pusaka i-Software: www.lidwapustaka.com.

<sup>9</sup>Era Muslim, “Zakat Atas Deposito”, (<http://m.erasmuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-atas-dana-simpanan-produk-bank.html>, diakses 20 November 2016 pukul 07.23 WIB).

...وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Qs. At-Taubah: 34)<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat di atas jelas terlihat bahwa menyimpan harta kekayaan sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Selain emas dan perak, di zaman modern ini ada beberapa jenis harta kekayaan yang bisa disimpan salah satunya yaitu deposito *mudharabah*. Dan harta yang disimpan itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishabnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah harta yang wajib dizakati salah satunya adalah zakat uang dan yang senilai dengannya.<sup>11</sup> Dimana pasal 671 tersebut menjelaskan bahwa “zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang”, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan:

1. Harta-harta tersebut di atas harus mencapai *nishab* dan melampaui satu *haul*.
2. *Nishab* harta tersebut senilai dengan 85 gram emas.
3. Besar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 193.

<sup>11</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madanai (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 207.

Dan salah satu jenis kertas-kertas berharga yaitu deposito dengan akad *mudharabah* (bagi hasil). Deposito *mudharabah* adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.<sup>12</sup>

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan merupakan salah satu lembaga perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan memiliki produk-produk perbankan syariah yang banyak ditawarkan oleh pihak bank kepada masyarakat salah satunya yaitu simpanan yang berbentuk deposito *mudharabah*. Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan juga menerima layanan pembayaran zakat termasuk zakat deposito *mudharabah*. Pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan dilaksanakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan studi pendahuluan, peneliti mendapati berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal pada tanggal 29 September 2016 bahwa pihak bank selalu mengingatkan dan menawarkan kepada nasabah agar menunaikan zakat atas simpanan (deposito *mudharabah*) namun sebagian nasabah menolak dengan alasan tertentu. Selain itu, masih ada nasabah yang tidak menunaikan zakat meskipun nasabah tersebut paham tentang zakat. Adapun jumlah nasabah yang membayar zakat di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang

---

<sup>12</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 91.

Padangsidimpuan sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) orang dan yang tidak membayar zakat di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan sebanyak 80 (delapan puluh) orang. Jadi pelaksanaan zakat simpanan (deposito *mudharabah*) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan dapat dikatakan beragam karena ada yang melaksanakan zakat tersebut dan ada juga yang tidak.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian dan mengkaji tentang “**Pelaksanaan Zakat Deposito *Mudharabah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**”.

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* yang sudah mencapai nishab. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada pelaksanaan zakat deposito *mudharabah*.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

---

<sup>13</sup>Hazairin Sakti, Koordinator Funding Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan, Wawancara Tanggal 29 September 2016.

1. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.<sup>14</sup>
2. Deposito *mudharabah* adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.<sup>15</sup>
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku, yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standar KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.<sup>16</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang masalah penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pemahaman nasabah tentang zakat deposito *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan?

---

<sup>14</sup>Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 346.

<sup>15</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 91.

<sup>16</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Op. Cit.*, hlm. 207.

2. Bagaimana pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan?
3. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman nasabah tentang zakat deposito *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti
  - a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.
  - b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan di bangku kuliah.
  - c. Dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.

## 2. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan membantu perusahaan untuk menilai dan melihat sejauh mana pemahaman tentang zakat deposito *mudharabah*.

## 3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan mengenai zakat deposito *mudharabah*.

## 4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan akan diuraikan secara jelas. Adapun sistematika pembahasan yang disajikan oleh peneliti sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan permulaan dilakukannya penelitian dan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi kajian atau penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya landasan teori yang dijadikan sebagai referensi. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tentang teori-teori yang mendasari

penelitian ini, yaitu mencakup teori mengenai zakat, deposito *mudharabah* serta zakat deposito *mudharabah* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi tentang gambaran umum Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Padangsidempuan, pemahaman nasabah tentang zakat deposito *mudharabah*, pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* di Bank Muamalat, serta tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak dan keterbatasan penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak serta keterbatasan peneliti atas penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang Zakat yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Maulidah dengan judul skripsi: Pelaksanaan Zakat Fitrah Berupa Uang (Studi Terhadap Badan Amil Zakat Pada 10 Masjid di Kota Palangka Raya). Dalam hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa terjadi beragam tata cara pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada tiga pendapat yang berbeda dari 10 badan amil zakat yang diteliti. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak menerima zakat fitrah yang berupa uang, kecuali ditukar dengan beras atau menggunakan akad titipan. Pendapat kedua menyatakan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang berupa uang dapat langsung dikeluarkan zakatnya setelah diniatkan oleh muzakki tanpa harus ditukar dengan beras. Sedangkan pendapat ketiga merupakan penggabungan kedua pendapat diatas, yaitu apabila ada muzakki yang ingin berzakat fitrah dengan uang maka muzakki dapat memilih apakah ia ingin langsung berzakat dengan uang atau ingin menukarkan uang tersebut dengan beras untuk kemudian dizakatkan.
2. Pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang ditulis oleh Ali Sakban. Skripsi ini

memfokuskan pembahasannya kepada pelaksanaan zakat profesi Bidan Desa di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

3. Pemahaman Masyarakat Padang Bolak Julu Tentang Pembayaran Zakat Fitrah dengan Uang yang ditulis oleh Umar Ahmaja. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada pembayaran zakat fitrah dengan uang yang terjadi di masyarakat Padang Bolak Julu.
4. Peranan Zakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Arse yang ditulis oleh Rosnida Hannum. Skripsi ini memfokuskan kepada peranan zakat dalam pembangunan kesejahteraan perekonomian masyarakat Arse.
5. Pelaksanaan Zakat Profesi di Lingkungan STAIN Padangsidempuan yang ditulis oleh Nariman Hasibuan. Skripsi ini memfokuskan kepada pelaksanaan zakat profesi dari dosen-dosen STAIN atau staf dari STAIN Padangsidempuan.
6. Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat) yang ditulis oleh Mustaen. Skripsi memfokuskan kepada pengelolaan zakat di pusat kajian zakat dan wakaf (el-zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (dalam tinjauan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat).

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, peneliti-peneliti tersebut hanya fokus kepada pelaksanaan zakat fitrah yang dibayar dengan uang, pelaksanaan zakat

profesi bidan desa, pelaksanaan zakat profesi di lingkungan STAIN Padangsidimpuan, pengelolaan zakat, serta peranan zakat dalam pembangunan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Sedangkan penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Zakat Deposito *Mudharabah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memfokuskan kepada pelaksanaan dan pemahaman nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidimpuan terhadap zakat deposito *mudharabah* ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Dan belum ada yang meneliti tentang Pelaksanaan Zakat Deposito *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidimpuan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Zakat**

#### **a. Pengertian Zakat**

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.<sup>17</sup>

Secara etimologis kata zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, terpuji, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminologi

---

<sup>17</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 82.

syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>18</sup>

## b. Syarat dan Rukun Zakat

### 1) Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya: yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>19</sup>

### 2) Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah menurut kesepakatan ulama. Adapun syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### a) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya.

---

<sup>18</sup>Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 13.

<sup>19</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit*, hlm. 97

<sup>20</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Ibid*, hlm. 98-114.

Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajar mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya, menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti harta yang berada di tangan *syarik* (*partner*) dalam sebuah usaha perdagangan.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

b) Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'I, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lainnya mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*-nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang Muslim.

*Riddah*, menurut mazhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan Abu Hanifah. Dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu *riddah* berlangsung, menurut pendapat mazhab Syafi'i yang paling sah, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad tadi kembali dalam agama Islam sedangkan hartanya (yang didapatkan sewaktu *riddah*-nya) masih ada, zakat wajib atasnya. Tetapi, jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

c) Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti salat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis yaitu: 1) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; 2) barang tambang dan barang temuan; 3) barang dagangan;

4) hasil tanaman dan buah-buahan; dan 5) menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri (*sa'imah*); atau menurut mazhab Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lufah*).

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang produktif. Yang dimaksud dengan berkembang di sini bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang di sini ialah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun binatang yang ditenakan. Pendapat ini adalah menurut jumhur, alasannya karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan menyebabkan didapatkannya laba.

e) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

f) Harta yang dizakati adalah milik penuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri dan benar-benar dimiliki. Mazhab Maliki

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Mazhab Syafi'i berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang di miliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya.

Harta yang dizakati adalah milik penuh (*al-milk at-tam*) yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Di luar itu, seperti hasil korupsi, kolusi, suap, atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah dan tidak akan diterima zakatnya.<sup>21</sup>

- g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah

Harta yang dimanfaatkan, meskipun berupa *hibah* dan *warisan* pada pertengahan tahun dipandang sebagai harta asli. Ia wajib dikeluarkan zakatnya karena pemeliharaan terhadap harta

---

<sup>21</sup>Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm 14.

yang dimanfaatkan tersebut dan pencocokan tahunnya sulit dilakukan, apalagi jika harta yang telah mencapai *nisab* itu berupa beberapa dirham yang setiap harinya diambil satu atau dua dirham. Pada dasarnya, *hawl* disyaratkan sebagai kemudahan untuk orang yang mengeluarkan zakat.

h) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat *harts* (biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan mazhab Hambali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta yang akan dizakati. Mazhab Maliki sendiri berpendapat bahwa syarat tersebut ditujukan untuk zakat emas dan perak, bukan untuk zakat *harts*, binatang ternak, atau barang tambang. Adapun mazhab Syafi'I berpendapat bahwa hal di atas tidak termasuk syarat.

i) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Ibn Malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat

tinggal, perkakas perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi panas dan dingin, dan pelunasan utang.

Sedangkan syarat sahnya zakat menurut kesepakatan ulama sebagai berikut:

a) Niat

Menurut mazhab Hanafi, zakat tidak boleh dikeluarkan kecuali disertai dengan niat yang dilakukan bersamaan dengan pemberiannya kepada orang fakir. Mazhab Maliki berpendapat bahwa niat disyaratkan dalam zakat sewaktu harta diserahkan kepada *mustahiqq*. Menurut mazhab Syafi'i, niat wajib dilakukan di dalam hati. Begitu juga menurut mazhab Hambali. Niat adalah menyatakan sebuah tekad bahwa harta yang dizakati itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh diri sendiri atau zakat yang dikeluarkan dari orang yang diwakili, seperti anak kecil atau orang gila.

b) *Tamlík* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

*Tamlík* menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahiqq*. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiqq*), kecuali dengan jalan *tamlík*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut

diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, *washiy* (yang diberi wasiat), atau yang lainnya.<sup>22</sup>

### c. Jenis Harta Yang Wajib Dizakati

Ada beberapa jenis harta yang wajib dizakati, yaitu:<sup>23</sup>

#### 1. Zakat Hewan Ternak

Di antara hewan ternak yang wajib dizakati ialah unta, lembu, dan kambing, karena jenis-jenis hewan ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan (*nama*) melalui susu dan anaknya, sehingga pantas dikenakan beban tanggungan (*muwasah*). Hewan lainnya, seperti kuda, keledai, dan himar tidak dikenakan zakat, sebab hanya dipelihara sebagai perhiasan atau untuk digunakan tenaganya.

#### 2. Zakat Emas dan Perak

Wajibnya zakat emas dan perak didasarkan kepada ayat:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ  
وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ  
عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ  
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

<sup>22</sup>Wahbah Al-Zuhayly. *Op. Cit.* hlm. 97-11.

<sup>23</sup>Lahmuddin Nasution, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). hlm.147.

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.<sup>24</sup>*

Selain itu para ulama juga mengemukakan qiyas, bahwa emas dan perak itu selalu disiapkan untuk pengembangan (*al-nama'*), jadi sama dengan ternak yang digembalakan, dan arena itu wajib dizakati. Dengan demikian, benda-benda berharga lainnya, permata dan sebagainya tidak wajib dizakati, sebab biasanya hanya disiapkan untuk dipakai saja, sama dengan hewan yang digunakan sebagai tenaga kerja.

### 3. Zakat Hasil Bumi

Zakat hasil bumi meliputi buah-buahan, seperti korma, dan anggur, dan biji-bijian seperti gandum, hinthah, sya'ir dan sebagainya. Dalil tentang zakat hasil bumi yaitu:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ  
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۚ

<sup>24</sup>Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 193.

إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتَوْا حَقَّهُ رَیَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>25</sup>

#### 4. Zakat Barang Dagangan

Barang dagangan ('urud al-tijarah) wajib dizakati berdasarkan ayat berikut:

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambinya melainkan dengan

<sup>25</sup>Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 147.

*memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.*<sup>26</sup>

#### 5. Zakat Hasil Tambang

Zakat hasil tambang itu wajib dikeluarkan segera, tanpa menunggu berlalunya satu *hawl*. Jadi dalam hal ini perhitungan nisab tetap disyaratkan, karena dalil-dalil tentang persyaratan nisab itu bersifat umum, tidak membedakan antara jenis harta yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi tidak disyaratkan *hawl* karena, persyaratan *hawl* pada harta yang lainnya hanyalah agar harta itu dapat dikembangkan (*nama'*) untuk memperoleh keuntungan. Ini tidak berlaku pada hasil tambang sebab penghasilan itu sendiri sudah merupakan suatu keuntungan.

#### 6. Zakat Uang

Selain lima jenis harta yang wajib dizakati di atas, Wahbah Al-Zuhayly menambahkan harta yang wajib dizakati, yaitu zakat Uang. Uang wajib dizakati sebab sekarang uang menjadi harta yang berharga. Nisab harta uang yakni seharga nisab emas yang telah ditentukan oleh syara', yaitu 20 mitsqal atau dinar setara dengan timbangan emas sebanyak 85 gram, sedangkan perak 595 gram.

Saham, cek dan kertas berharga yang senilai dengan uang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari harga yang ada ditambah

---

<sup>26</sup>Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 46.

dengan laba. Zakat ini dikeluarkan setelah keseluruhan harta dihitung pada akhir tahun. Dengan syarat, harta tersebut telah mencapai hawl, terhitung sejak harta tersebut dimiliki atau zakatnya dikeluarkan sekaligus dari penghasilan perserikatan.<sup>27</sup>

#### 7. Zakat Kertas-Kertas Berharga

Zaman modern ini mengenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan di dunia yang disebut dengan kertas-kertas berharga. Menurut Dr. Yusuf Qardawi kertas-kertas berharga tersebut wajib dizakati karena setiap kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan wajib untuk dizakati.<sup>28</sup>

Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap *derivative* dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. (Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

Selain itu, surat berharga lainnya di atur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, salah satunya yaitu deposito yang diterbitkan

---

<sup>27</sup>Wahbah Al-Zuhayly. *Op. Cit.*, hlm. 144.

<sup>28</sup>Yusuf Qardawi. *Op. Cit.*, hlm. 490.

berdasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 28 Tahun 1968. Selanjutnya sebagai pelaksanaannya dikeluarkan:<sup>29</sup>

- 1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 5/4/KEP.DIR tanggal 31 Mei 1972 tentang suku bunga deposito.
- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/65/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/UPUM tanggal 1 Juni 1983 tentang Deposito Berjangka pada Bank-Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia.

#### d. Dasar Hukum Zakat

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>30</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mewajibkan zakat:

##### 1. Al-Bayyinah, ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

*Artinya: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).<sup>31</sup>*

<sup>29</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 229.

<sup>30</sup>Moh. Rifa'i. *Op. Cit.*, hlm. 347-349.

<sup>31</sup>Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 599.

## 2. Al-Baqarah, ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>32</sup>

## 3. At-Taubah, ayat 5

فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ

كُلَّ مَرْصِدٍ<sup>ج</sup> فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik dimana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>33</sup>

## 4. At-Taubah, ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ

فِي الدِّينِ<sup>ق</sup> وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

<sup>32</sup>Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>33</sup>Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 188.

*Artinya: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.*<sup>34</sup>

Hadits yang mewajibkan mengeluarkan zakat:

1. Rasulullah Saw bersabda kepada Mu'azdi kala beliau mengutus Mu'az pergi ke Yaman guna menjadi wali negeri dan menjadi kepala pengadilan, sabdanya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ؛ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَتَرَ ضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوْ خَذُ مِنْ أَ غْنِيَا بِهِمْ فَتَرَ دُ فِي فُقَرَا إِيَّاهُمْ .

*Artinya: Dari Ibnu 'Abbas ra. : bahwasanya Nabi saw. mengutus Mu'az ke Yaman; dan Ibnu 'Abba menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu adalah tersebut sabda Nabi saw. ; "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kayanya dan diserahkan kepada yang fakir-fakirnya". (Muttafaq ;alaih, dan lafadz ini adalah dalam riwayat Bukhari).*

Rasulullah Saw bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ .

*Artinya: Islam didirikan atas lima sendi:*

1. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah pesuruh Allah
2. Mendirikan shalat
3. Mengeluarkan zakat
4. Mengerjakan haji
5. Berpuasa di bulan Ramadan.

<sup>34</sup>Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 189.

Para ulama baik klasik maupun kontemporer sepakat bahwa zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.<sup>35</sup> Dengan demikian, merujuk pada Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama maka sudah jelaslah kewajiban zakat yaitu *fardlu ain*.

e. Hikmah Zakat

Zakat mengandung beberapa hikmah, baik bagi perseorangan maupun masyarakat.<sup>36</sup> Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.
- 2) Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
- 3) Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.
- 4) Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, penderma, dan penyayang.
- 5) Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.

---

<sup>35</sup>Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Pess, 2008), hlm. 23.

<sup>36</sup>Fakhrudin, *Ibid.*, hlm 23.

- 6) Zakat bersifat sosialis, karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.
  - 7) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
  - 8) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
  - 9) Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.
- f. Manfaat dan Tujuan Zakat

Tujuan dan manfaat zakat sebagaimana yang dalam buku Faridah Prihartini yang berjudul *Hukum Islam & Wakaf Teori dan Praktiknya di Indonesia* yang dikutip oleh Mardani sebaga berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan/atau loba pemilik harta.
- 5) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.

- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>37</sup>

## 2. Deposito Mudharabah

### a. Pengertian Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 butir ketujuh (7), dikatakan bahwa:

“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.”

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.<sup>38</sup>

Contoh, deposito ditempatkan pada 20 Juni 2006, dengan jangka waktu penempatannya satu bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 20 Juli 2006, satu bulan setelah deposito ditempatkan. Nasabah pemilik

---

<sup>37</sup>Mardani. *Op. Cit.*, hlm. 345.

<sup>38</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 91.

deposito baru dapat mencairkan dananya pada tanggal 20 Juli 2006, yaitu satu bulan setelah penempatan.

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain:

Deposito Jangka waktu 1 bulan.

Deposito Jangka waktu 3 bulan.

Deposito Jangka waktu 6 bulan.

Deposito Jangka waktu 12 bulan.

Deposito Jangka waktu 24 bulan.

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di atas merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya presentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi presentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Di dalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan ataupun badan hukum. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

Pada saat pembukaan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non-ARO. ARO (*automated roll over*) artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya. Deposito yang ditandai dengan non-ARO artinya deposito berjangka yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu dicairkan, dan dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke kantor, maka bank dapat memindahkan dana yang berasal dari deposito berjangka itu ke rekening lainnya, misalnya tabungan. Bila nasabah deposito berjangka tidak memiliki rekening tabungan atau rekening giro, maka dananya akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera.<sup>39</sup>

Bank memberikan imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.

---

<sup>39</sup>Ismail, *Ibid.*, hlm 93.

b. Deposito Menurut Pandangan Islam

Ekonomi perbankan merupakan kajian muamalah, maka Nabi Muhammad SAW, tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan demikian yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semua diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin.<sup>40</sup>

Dalam hal perbankan dan produknya, salah satunya yaitu titipan dan deposito, pada dasarnya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. sebagai contoh pada saat Nabi SAW dipercaya masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengemblikan semua titipan tersebut kepada para pemiliknya.

Selain itu, menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 18 dan al- Baqarah ayat 266, sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 206.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.<sup>41</sup>

أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ

فَأَحْرَقَتْ فَكُلَّكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, disana dia memiliki segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya.<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 549.

<sup>42</sup>Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 46.

Melalui ayat di atas dapat terlihat bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman atau taqwa) maupun secara ekonomi harus difikirkan langkah-langkah perencanaannya, salah satu langkah perencanaannya adalah menabung.

Dalam hadits Nabi Saw banyak disebutkan tentang sikap hemat, Nabi Saw memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwarisi oleh para Nabi sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa bersikap hemat tidak berarti harus kikir dan bakhil. Ada perbedaan besar antara hemat dan kikir atau bakhil.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengolah dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkan, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni yang harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil

pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bahkan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya, namun apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut.

#### c. Pengertian Mudharabah

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>43</sup>

*Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.<sup>44</sup> Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Aplikasinya dalam perbankan Islam pada penghimpunan dana, yaitu pada deposito dan tabungan. Di sini, antara bank dan nasabah penyimpan, telah melakukan kesepakatan di awal akad mengenai nisbah bagi hasil. Dana nasabah yang disimpan di

---

<sup>43</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 136.

<sup>44</sup>Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.105.

bank akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengelolaannya itulah yang kemudian harus dibagikan di antara bank dan nasabah.

Sistem *mudharabah* ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan, deposito, dan giro. Seperti halnya pada system *wadi'ah*, tabungan juga diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan giro diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan mengenai deposito diatur dalam Fatwa DSN NO. 03/DSN-MUI/IV/2000.<sup>45</sup>

Ketentuan tabungan, giro, dan deposito berdasarkan *mudharabah* dalam masing-masing fatwanya adalah sama. Isi dari ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau giro atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak dikenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

d. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- 3) *Shigah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu:

- 1) Modal harus berupa uang.
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.

---

<sup>46</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 62.

- 3) Modal harus tunai dan bukan utang.
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sedangkan syarat keuntungan, yakni keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

Beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut Usmani (1999) seperti yang dikutip dalam buku Ascarya yang berjudul “Akad dan Produk Bank Syariah” antara lain sebagai berikut:

- 1) Usaha *mudharabah*. *Shahibul mal* boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terikat). Akan tetapi, apabila *shahibul mal* memberikan kebebasan kepada *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok. *Mudharabahs* seperti ini disebut *mudharabah mutlaqah* (*mudharabah* tidak terikat).
- 2) Pembagian keuntungan. Untuk validitas, *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing.
- 3) Penghentian *mudharabah*. Kontrak *mudharabah* dapat dilakukan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu.<sup>47</sup>

#### e. Bentuk-Bentuk *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Ascarya, *Ibid*, hlm. 63-64.

<sup>48</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009), hlm. 304-307.

1) Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)

Dalam deposito *Mudarabah Mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2) Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)

Berbeda halnya dengan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

f. Penalti

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan

deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

### **3. Zakat Deposito *Mudharabah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini berisi 790 pasal dengan empat buku, yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standart KHES ini sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.<sup>49</sup>

Ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat wajib zakat di atur dalam Pasal 669 yang berbunyi:

Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Muslim.
2. Mencapai *nishab* dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela *haul*.

---

<sup>49</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Op. Cit.*, hlm. 207.

3. Memenuhi syarat satu *haul* bagi harta-harta tertentu.
4. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
5. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan *nishab*.
6. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai *nishab*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah harta yang wajib dizakati salah satunya adalah zakat uang dan yang senilai dengannya (Pasal 671). Dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan:

1. Harta-harta tersebut di atas harus mencapai *nishab* dan melampaui satu *haul*.
2. *Nishab* harta tersebut senilai dengan 85 gram emas.
3. Besar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.<sup>50</sup>

Dan salah satu jenis kertas-kertas berharga yaitu deposito dengan akad *mudharabah* (bagi hasil). Deposito *mudharabah* adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 207.

<sup>51</sup>Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 91.

Jadi zakat pada deposito *mudharabah* diqiyaskan pada zakat uang dan yang senilai dengannya. Hal ini didasarkan karena deposito mudharabah adalah bentuk simpanan berupa uang di bank. Dan deposito *mudharabah* juga termasuk kertas berharga berdasarkan peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 28 Tahun 1968. Selanjutnya sebagai pelaksanaannya dikeluarkan:<sup>52</sup>

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 5/4/KEP.DIR tanggal 31 Mei 1972 tentang suku bunga deposito.
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/65/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/2/UPUM tanggal 1 Juni 1983 tentang Deposito Berjangka pada Bank-Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia.

---

<sup>52</sup>Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 229.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat Dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan merupakan salah satu lembaga perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala

yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.<sup>53</sup>

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

### **C. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dengan mewawancarai langsung para staf atau pegawai di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan dan para nasabah deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>54</sup> Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang perinciannya sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>Nana Sudjana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

<sup>54</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

## 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan serta nasabah deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>55</sup> Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tertier.<sup>56</sup>

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Al – Qur'an dan Hadits serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91.

<sup>56</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>58</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1993.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGarfindo Persada, 2010.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adapun bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder, misalnya kamus-kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia dan sebagainya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

<sup>59</sup>Ali Sakban, *Pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa Di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2015), hlm. 43.

## E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>60</sup> Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan.
- b. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.<sup>61</sup> Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- c. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan

---

<sup>60</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

<sup>61</sup>Margono, *Ibid.*, hlm. 165.

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini peneliti memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

## **F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

### **1. Ketekunan pengamatan**

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

### **2. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>63</sup>

## **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.<sup>64</sup> Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka

---

<sup>62</sup>Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

<sup>63</sup>Lexy J. Moleong, *Op. Cit.* hlm. 175-178.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan Zakat Deposito *Mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.<sup>65</sup> Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.<sup>66</sup>

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan dari hasil wawancara dan kuesioner atau angket di atas dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami

---

<sup>65</sup>Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

<sup>66</sup>Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.<sup>67</sup>

2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut di analisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara menbandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.<sup>68</sup>
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 3.

<sup>68</sup>Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm.59.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan**

##### **1. Sejarah Perusahaan**

Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam musyawarah nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan Bank Murni Syariah di Indonesia.

Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 tanggal 1 November yang dibuat Notaris Yudo Paripurn, S.H dengan izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 tanggal 21 Maret 1992/berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34.

Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp. 84 Miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp. 106 Miliar sebagai wujud dukungan mereka. Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1123/MK. 013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H. Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.<sup>70</sup>

Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa Negara di Asia Tenggara mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen koperasi. Bank Muamalat pun ikut terimbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka non performing financing (NPF) Bank Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp. 105 Miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp. 39,3 Miliar kurang dari sepertiga modal awal.

Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan *Islamic Development Bank* (IDB), yang

---

<sup>70</sup>Laporan Tahunan, *Managing The Challenge of Growth, Annual Report 2013*, Bank Muamalat Indonesia, hlm. 16.

berkedudukan di Jeddah Saudi Arabia, sebagai salah satu bank luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999.

Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil mengembalikan keadaan rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas dari uapaya dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi yang tepat, serta kepatuhan terhadap pelaksanaan perbankan syariah dengan murni.

Adapun visi dan misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ialah:

a. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional.

b. Misi

Menjadi ROLE MODEL lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi stakeholder.

## **2. Ruang Lingkup Bidang Usaha**

Ruang lingkup usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan ialah:<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 237.

- a. Penghimpun dana, dalam menghimpun dana Bank Muamalat Cab. Padangsidimpuan memiliki beberapa produk yaitu:

1) Tabungan ummat

Merupakan investasi tabungan dengan akad mudharabah di counter Bank Muamalat diseluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan diseluruh counter Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses, debit diseluruh Merchant debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan Bank atas dana tersebut.

2) Tabungan haji arafah

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keungan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Tabungan Haji Arafah juga menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Departemen Agama), karena Bank Muamalat telah bekerja sama dengan siskohat Departemen Agama Republik Indonesia.

3) Tabungan haji dan umrah Dollar

Dengan memiliki Tabungan Muamalat iB Haji dan Umrah Dollar, dapatkan fasilitas Shar-E Gold untuk kartu transaksi , serta souvenir haji tanpa biaya administrasi. Hanya dengan setoran Pertama USD 20, gratis biaya administrasi, mendapatkan Shar-E Gold untuk kartu transaksi dan memperoleh bonus serta souvenir haji.

4) Tabungan prima

Tabungan Muamalat Prima iB dipersembahkan bagi anda yang mendambakan hasil maksimal dan kebebasan bertransaksi.

5) Tabungan haji arafah plus

Tabungan haji arafah plus diperuntukkan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji dalam waktu singkat. Dengan membuka tabungan haji arafah plus, nasabah juga akan mendapat perlindungan cacat, rawat inap, dan layanan darurat medis. Tabunga haji arafah plus setorannya terjangkau, kita dapat merencanakan perjalanan haji secara fleksibel, sesuai dengan kemampuan, dengan menggunakan akad mudharabah kita akan memperoleh bagi hasil yang sangat menarik yang secara otomatis akan ditambah ke dalam saldo tabungan arafah setiap bulan sehingga jumlah tabungan kita akan senantiasa berkembang.

6) Tabunganku

Merupakan investasi tabungan dengan akad mudharabah yang dapat dibuka di counter bank muamalat maupun gerai muamalat di seluruh Indonesia yang penarikannya dapat dilakukan secara bebas biaya di seluruh counter bank Muamalat.

7) Tabungan muamalat umroh

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah umrah. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah umrah sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan

8) Tabungan rencana

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk menabung dalam kurun waktu yang diinginkan dan jumlah diinginkan, produk ini membantu kita mengumpulkan jumlah uang tertentu dalam waktu tertentu sesuai keinginan nasabah.

9) Deposito mudharabah

Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan Badan Hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana bagi masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sector Rill yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.

#### 10) Deposito fulinves

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan, dengan fasilitas Asuransi Jiwa yang dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Nasabah memperoleh bagi hasil yang menarik tiap bulan.<sup>72</sup>

#### 11) Giro wadiah

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan Giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan pemindahbukuan.<sup>73</sup> Diperuntukan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas kartu ATM dan Debit tarik tunai, bebas biaya dilebih dari ATM BCA/PRIMA dan ATM bersama, akses dilebih dari 18.000 Merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat (phone Banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi history transaksi, transfer antar rekening sampai dengan 50 juta dan berbagai pembayaran).

#### 12) Dana Pensiun Muamalat

Dana Pensiun Muamalat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pension 45-46

---

<sup>72</sup>Buku Panduan Produk Bank Muamalat.

<sup>73</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Media Group, 2013), hlm. 39-42.

tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 200.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari Bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMAT, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.<sup>74</sup>

b. Produk Penanaman Modal ( *Investment Product* )

1) Konsep Jual Beli

a) Murabahah

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama perjanjian.

b) Salam

Adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka/tunai.

---

<sup>74</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 291.

c) Istisna

Adalah jual beli barang dimana shani (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari mustasmi (pemesan).

2) Konsep Bagi Hasil

a) Musyarakah

Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan bahwa keuntungan dan risiko akan tanggung sesuai kesepakatan.

b) Mudharabah

Adalah kerjasama anatara Bank dengan Mudharib (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. dalam hal ini pemilik modal (Shahibul Maal) menyerahkan modalnya kepada (mudharib) untuk dikelola.

3) Konsep Sewa

a) Ijarah

Adalah perjanjian antara Bank (muajjir) dengan nasabah (mustajir) sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan atas jasa barang yang disewakan.

b) Ijarah Muntahia Bittamlik

Adalah perjanjian antara Bank (muajjir) dengan nasabah (mustajir) sebagai penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa yang diperjanjikan dan bila sewa selama masa sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan objek sewa tersebut.

c. Jasa-Jasa lainnya

Untuk menunjang kegiatan perbankan, bank muamalat padangsidempuan memberikan jasa-jasa kepada nasabah diantaranya adalah:

1) Wakalah

Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang atau kuasa dari lembaga/seseorang (pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu yang tertentu.

2) Kafalah

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung.

### 3) Hawalah

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain merupakan pemindahan beban hutang dari muhil (orang berhutang) menjadi tanggungan muhal yalaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

### 4) Rahn

Adalah menahan salah satu milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang siapa yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>75</sup>

### 5) Qard

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank ke nasabah yang dipergunakan untuk kepentingan mendesak seperti dana talangan untuk kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsultif.

## d. Jasa Layanan (*Service*)

### 1) ATM

Layanan ATM 24 jam memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antara rekening, pemeriksaan

---

<sup>75</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 159-160.

saldo, pembayaran zakat, infaq, sedekah (hanya pada ATM muamlat) dan tagihan telepon.

## 2) SalaMuamalat

Merupakan layanan phone Banking 24 jam dan call center yang memberikan kemudahan bagi nasabah, setiap saat dan dimana pun nasabah untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antara rekening, serta mengubah PIN.<sup>76</sup>

## 3) Pembayaran Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS)

Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik lembaga pengelola ZIS lainnya bekerja sama dengan bank Muamalat, melalui Phone Banking dan ATM Muamalat diseluruh cabang Muamalat.

### 3. Deskripsi Informan Penelitian

Adapun informan peneliti dalam penelitian ini adalah nasabah deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan yang berjumlah 464 (empat ratus enam puluh empat) orang.

Berikut peneliti uraikan kondisi informan dari berbagai aspek.<sup>77</sup>

#### a. Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Mengenai keadaan informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>76</sup>Buku Panduan Produk Bank Muamalat.

<sup>77</sup>Hazairin Sakti, Koordinator Funding Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan, Wawancara Tanggal 08 Januari 2017.

Tabel I

Berdasarkan Jenis Kelamin Informan

| No     | Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
|--------|---------------|--------|------------|
| 1      | Laki-laki     | 316    | 68 %       |
| 2      | Perempuan     | 148    | 32 %       |
| Jumlah |               | 464    | 100 %      |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi, dimana jenis kelamin informan laki-laki sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) orang atau 68 %. Sedangkan jenis kelamin informan perempuan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) orang atau 32 %.

b. Informan Berdasarkan Usia

Mengenai keadaan informan penelitian berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II

Berdasarkan Usia Informan

| No | Usia          | Jumlah | Presentase |
|----|---------------|--------|------------|
| 1  | 20 - 29 Tahun | 70     | 15 %       |
| 2  | 30 - 40 Tahun | 176    | 38 %       |

|        |               |     |       |
|--------|---------------|-----|-------|
| 3      | 41 – 50 Tahun | 125 | 27 %  |
| 4      | 51 – 60 Tahun | 93  | 20 %  |
| Jumlah |               | 464 | 100 % |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa usia 30 – 40 Tahun ke atas mendominasi usia informan, dimana informan yang berusia 30 -40 Tahun sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang atau 38 %, yang berusia 20 – 30 Tahun sebanyak 70 (tujuh puluh) orang atau 15 %, yang berusia 41 – 50 Tahun sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang atau 27 % dan yang berusia 51 – 60 Tahun sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang atau 20 %.

c. Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Mengenai keadaan informan penelitian berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III

Berdasarkan Pendidikan Informan

| No | Pendidikan Terakhir  | Jumlah | Presentase |
|----|----------------------|--------|------------|
| 1  | SD                   | 0      | 0 %        |
| 2  | SMP                  | 9      | 2 %        |
| 3  | SMA                  | 70     | 15 %       |
| 4  | Diploma (D1, D2, D3) | 162    | 35 %       |

|        |         |     |       |
|--------|---------|-----|-------|
| 5      | Sarjana | 223 | 48 %  |
| Jumlah |         | 464 | 100 % |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang lebih mendominasi adalah informan yang mencapai gelar sarjana sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) orang atau 48 %. Sedangkan lulusan SD tidak ada atau 0 %, lulusan SMP sebanyak 9 (sembilan) orang atau 2 %, lulusan SMA sebanyak 70 (tujuh puluh) orang atau 15 %, dan yang meraih gelar diploma sebanyak 163 (seratus enam puluh dua) orang atau 35 % .

d. Informan Berdasarkan Pekerjaan

Mengenai keadaan informan penelitian berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV

Berdasarkan Pekerjaan

| No     | Pekerjaan         | Jumlah | Presentase |
|--------|-------------------|--------|------------|
| 1      | PNS               | 149    | 32 %       |
| 2      | Pegawai Swasta    | 88     | 19 %       |
| 3      | Wiraswasta        | 167    | 36%        |
| 4      | Ibu Rumah Tangga  | 46     | 10 %       |
| 5      | Pelajar/Mahasiswa | 14     | 3 %        |
| Jumlah |                   | 464    | 100 %      |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa informan dominan memiliki pekerjaan wiraswasta yaitu sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) orang atau 36 %, PNS sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) orang atau 32 %, pegawai swasta sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang atau 19 %, ibu rumah tangga sebanyak 46 (empat puluh enam) orang atau 10 %, dan pelajar/mahasiswa sebanyak 14 (empat belas) orang atau 3 %.

e. Informan Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah

Mengenai keadaan informan penelitian berdasarkan lama menjadi nasabah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V

Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah

| No     | Lama Menjadi Nasabah | Jumlah | Presentase |
|--------|----------------------|--------|------------|
| 1      | 1 – 6 Bulan          | 116    | 25 %       |
| 2      | 1 – 2 Tahun          | 232    | 50 %       |
| 3      | 3 – 5 Tahun          | 70     | 15 %       |
| 4      | 6 – 10 Tahun         | 46     | 10 %       |
| Jumlah |                      | 464    | 100 %      |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa informan lebih dominan lama menjadi nasabah antara 1 - 2 Tahun yaitu sebanyak 232 (dua ratus dua puluh tiga) orang atau 50 %. Sedangkan lama menjadi

nasabah antara 1 – 6 Bulan sebanyak 116 (seratus enam belas) orang atau 25 %, antara 3 – 5 Tahun sebanyak 70 (tujuh puluh) orang atau 15 % dan antara 6 – 10 Tahun sebanyak 46 (empat puluh enam) orang atau 10 %.

f. Informan Berdasarkan Pendapatan Nasabah/Bulan

Mengenai keadaan informan penelitian berdasarkan pendapatan nasabah/bulan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI

Berdasarkan Pendapatan Nasabah dari Nisbah Deposito/Bulan

| No     | Pendapatan/Bulan | Jumlah | Presentase |
|--------|------------------|--------|------------|
| 1      | < 1 Juta         | 207    | 45 %       |
| 2      | 1 – 2 Juta       | 227    | 49 %       |
| 3      | 3 – 5 Juta       | 30     | 6 %        |
| Jumlah |                  | 464    | 100 %      |

Berdasarkan dari tabel di atas pendapatan informan yang diperoleh tiap bulannya yaitu kurang dari 1 (satu) Juta sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang atau 45 %, antara 1 – 2 Juta sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang atau 49 %, dan anantara 3 – 5 Juta sebanyak 30 (tiga puluh) orang atau 6 %.

#### **4. Lokasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan**

Adapun lokasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan berada di Jln. Baginda Oloan/Gatot Subroto No. 08, Kota Padangsidimpuan, Sumatra Utara.

#### **B. Pemahaman Nasabah Tentang Zakat Deposito *Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan.**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan Zakat Deposito *Mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan belum terlaksana secara efektif karena sebagian dari informan masih ada yang belum pernah melaksanakan pembayaran zakatnya kepada mustahik zakat.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Erlina, pekerjaan beliau adalah PNS. Beliau sudah menjadi nasabah deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan selama lima bulan terakhir. Beliau juga menjelaskan bahwa beliau tidak paham sama sekali mengenai zakat deposito *mudharabah* dan belum pernah menunaikan zakatnya. Alasan beliau mengapa zakat deposito *mudharabah* tidak terlaksana adalah karena tidak mengetahui dengan jelas bagaimana hukum mengeluarkan zakat deposito *mudharabah* serta berapa besar jumlah yang wajib dikeluarkan.<sup>78</sup>

Padahal menurut ulama fiqh menjelaskan zakat maal termasuk diantaranya dana simpanan deposito *mudharabah* yang sudah dimiliki selama

---

<sup>78</sup>Erlina Sari Nasution, PNS, Wawancara Tanggal 10 Januari 2017

satu tahun (haul) dan cukup nishabnya maka wajib dizakatkan. Alasan mengapa deposito *mudharabah* wajib dikeluarkan zakatnya adalah karena mengalami pertumbuhan. Bila suatu harta kekayaan mengalami pertumbuhan maka wajib dizakati, tetapi bila tidak tentu tidak wajib pula dizakati.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ali, pekerjaan beliau adalah PNS. Bapak Ali mengaku sudah empat tahun menjadi nasabah deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan. Beliau menjelaskan bahwa beliau sedikit paham mengenai pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* pada saat memutuskan menyimpan uang di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan. Pada saat itu pihak bank memberikan beberapa penjelasan kepada beliau mengenai deposito *mudharabah*, ada yang berbentuk langsung dipotong zakat dari nisbah yang diperoleh tiap bulannya dan ada yang tidak dipotong. Sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Meskipun begitu, beliau tetap mengatakan kurang paham bagaimana hukum mengeluarkan zakat deposito *mudharabah*. Karena beliau hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan zakat mal yang terdiri dari zakat emas dan perak, hasil pertanian, dan hasil peternakan. Sehingga beliau jarang mengeluarkan zakatnya.<sup>79</sup>

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mhd. Rusli, beliau seorang wiraswasta. Beliau sudah menjadi nasabah deposito *mudharabah* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan selama tiga belas tahun.

---

<sup>79</sup>Ali Muda Harahap, PNS, Wawancara Tanggal 10 Januari 2017

Beliau mengatakan waktu tiga belas tahun adalah bukan waktu yang singkat sehingga beliau sangat paham mengenai bagaimana pelaksanaan zakat deposito *mudharabah*, hukum mengeluarkan zakatnya serta nishab dan haulnya. Selain itu, beliau juga menjelaskan zakat deposito *mudharabah* merupakan zakat yang harus dibayarkan atas bagi hasil yang diperoleh, untuk itu beliau selalu menunaikan zakat atas bagi hasil yang diperolehnya. Beliau membayar zakatnya melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan sebanyak 2,5% dari bagi hasil yang diperoleh setiap bulannya.<sup>80</sup>

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Bapak Jalaluddin, pekerjaan beliau adalah PNS. Dimana beliau sudah enam tahun menjadi nasabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan. Beliau juga sangat mengerti tentang adanya kewajiban zakat atas nisbah yang diperoleh dari deposito *mudharabah*. Di zaman yang semakin modern ini banyak jenis harta kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang mengakibatkan jumlah kekayaan tersebut bertambah sehingga menyebabkan wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya ujar beliau. Untuk itu, beliau selalu membayar zakatnya melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan sebanyak 2,5% dari nisbah yang diperoleh. Dengan harapan zakat yang beliau berikan dapat disalurkan kepada orang yang berhak menerima dan dapat membantu ummat muslim bagi yang membutuhkan serta harta yang diperoleh atas deposito *mudharabah* yang

---

<sup>80</sup>Mhd. Rusli, Wiraswasta, Wawancara Tanggal 11 Januari 2017

disimpan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan menjadi bersih dan berkah.<sup>81</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Anshor, pekerjaan beliau adalah PNS. Beliau sudah menjadi nasabah deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan selama lima tahun. Beliau mengaku kurang mengetahui tentang pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* dan bagaimana hukum mengeluarkan zakatnya. Meskipun beliau tidak paham, namun beliau mengatakan selalu membayarnya kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan sebesar 2,5% dari bagi hasil yang diperoleh. Dengan alasan mengikuti sistem di bank tersebut serta melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank pada saat memutuskan menyimpan uangnya di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan beliau selalu membayar zakat setiap bulannya.<sup>82</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hendri, pekerjaan beliau adalah PNS. Beliau sudah lima tahun menjadi nasabah deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan. Beliau paham tentang pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* dan mengetahui wajib hukumnya mengeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nishab dan haul. Dan jumlah yang wajib dikeluarkan dari bagi hasil yang diperoleh adalah

---

<sup>81</sup>Jalaluddin Ritonga, PNS, Wawancara Tanggal 12 Januari 2017

<sup>82</sup>Anshor, PNS, Wawancara Tanggal 16 Januari 2017

sebesar 2,5%. Dan beliau selalu membayarnya setiap bulan melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan.<sup>83</sup>

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Fatimah, beliau seorang wiraswasta. Beliau menjadi nasabah deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan selama empat tahun. Jawaban beliau hampir sama dengan Bapak Hendri, yaitu beliau juga paham tentang pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* dan mengetahui wajib hukumnya mengeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nishab dan haul. Dan jumlah yang wajib dikeluarkan dari bagi hasil yang diperoleh adalah sebesar 2,5% selama setahun. Jadi letak perbedaannya dengan Bapak Hendri adalah Ibu Fatimah selalu membayar zakatnya kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan setiap tahun.<sup>84</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ratna, beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Beliau sudah sepuluh bulan menjadi nasabah deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan. Beliau mengatakan tidak paham tentang zakat deposito *mudharabah* namun beliau mengetahui hukumnya wajib setelah adanya beberapa penjelasan dari pihak bank. Untuk itu, beliau pernah membayar zakatnya tetapi tidak rutin setiap

---

<sup>83</sup>Hendri Hasibuan, PNS, Wawancara Tanggal 18 Januari 2017

<sup>84</sup>Siti Fatimah, Wiraswasta, Wawancara Tanggal 18 Januari 2017

bulan hanya beberapa kali dalam setahun. Alasan beliau jarang membayar zakatnya adalah terkadang bagi hasil yang diperolehnya tidak mencapai nishab.<sup>85</sup>

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syamsul Hasibuan, pekerjaan beliau adalah PNS. Beliau sudah menjadi nasabah deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan selama satu tahun. Beliau menjelaskan bahwa zakat deposito *mudharabah* adalah zakat yang dibayarkan dari dana deposito yang ditempatkan di suatu bank syariah apabila memperoleh nisbah. Dan itu wajib dikeluarkan zakatnya karena setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Dengan memahami penjelasan beliau tersebut peneliti menganggap bahwa beliau paham betul mengenai zakat deposito *mudharabah*. Jika memiliki waktu luang, beliau lebih memilih memberikannya secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakatnya tanpa perantara amil zakat. Karena menurut beliau lebih baik memberikannya secara langsung dari pada lewat perantara amil zakat. Dan terkadang beliau membayar zakatnya kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan sebesar 2,5%.<sup>86</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hasan, pekerjaan beliau adalah PNS. Beliau menjadi nasabah deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan sudah dua tahun. Beliau paham tentang zakat deposito *mudharabah* serta mengetahui hukumnya dan

---

<sup>85</sup>Ratna Siagian, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Tanggal 18 Januari 2017

<sup>86</sup>Syamsul Bahri Hasibuan, PNS, Wawancara Tanggal 24 Januari 2017

selalu mengeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5% dari bagi hasil yang diperoleh selama setahun. Kemudian beliau memilih membayar zakatnya dan memberikannya secara langsung kepada keluarga dan tetangga disekitarnya yang membutuhkan tanpa perantara bank muamalat atau amil zakat.<sup>87</sup>

### **C. Pelaksanaan Zakat Deposito *Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.**

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak bank yaitu pada bagian *Coordinator Of Funding* Cabang Padangsidempuan peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Zakat Deposito *Mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan belum terlaksana secara efektif karena sebagian dari nasabah masih ada yang belum pernah melaksanakan pembayaran zakat deposito *mudharabah* padahal sudah wajib padanya mengeluarkan zakat. Dan sebaliknya, belum wajib padanya membayar zakat namun selalu dipotong zakatnya dari bagi hasil yang diperoleh setiap bulannya.

Untuk lebih jelas, peneliti menguraikan kondisi jumlah dana deposito yang dimiliki nasabah pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Hasan Basri Siregar, PNS, Wawancara Tanggal 24 Januari 2017

<sup>88</sup>Laporan Tahunan, Hazairin Sakti, Koordinator Funding Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Tabel VII

## Jumlah Dana Deposito Yang Dimiliki Nasabah

| No     | Dana Deposito  | Jumlah | Presentase |
|--------|----------------|--------|------------|
| 1      | 5 – 20 Juta    | 211    | 45 %       |
| 2      | 21 – 44 Juta   | 109    | 23 %       |
| 3      | 45 – 100 Juta  | 60     | 13 %       |
| 4      | 101 – 200 Juta | 65     | 14 %       |
| 5      | 201 – 250 Juta | 9      | 2 %        |
| 6      | 250 – 300 Juta | 8      | 2 %        |
| 7      | 1 Milyar       | 2      | 1 %        |
| Jumlah |                | 464    | 100 %      |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dana deposito yang dimiliki nasabah antara 5 – 20 juta sebanyak 211 (dua ratus sebelas) orang atau 45 %, 21 – 44 juta sebanyak 109 (seratus sembilan) orang atau 23 %, 45 – 100 juta sebanyak 60 (enam puluh) orang atau 13 %, 101 – 200 juta sebanyak 65 (enam puluh lima) orang atau 14 %, 201 – 250 juta sebanyak 9 (sembilan) orang atau 2 %, 251 – 300 juta sebanyak 8 (delapan) orang atau 2 %, dan 1 milyar sebanyak 2 (dua) orang atau 1 %.

Sementara itu, apabila nilai emas ditukar dengan nilai uang yaitu 1 gram emas sama dengan Rp. 530.000. jadi 85 gram emas sama dengan Rp. 45.050.000.

maka dari itu dana deposito yang wajib dikeluarkan zakatnya harus mencapai *nishab* yaitu sebesar Rp. 45.050.000.

Selanjutnya jika dilihat dari jumlah dana deposito yang dimiliki nasabah pada tabel di atas, nasabah yang memiliki jumlah deposito antara 5 – 20 juta dan 21 – 44 juta, jika ditotal yaitu sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) orang dan tidak wajib padanya atas zakat deposito karena tidak mencapai *nishab*. Sedangkan nasabah yang memiliki jumlah deposito mulai dari 45 – 100 juta, 101 – 200 juta, 201 – 250 juta, 251 – 300 juta, dan 1 milyar, jika ditotal yaitu sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) orang dan wajib padanya zakat karena telah melampaui *nishab*.

Sedangkan pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:<sup>89</sup>

Tabel VIII

## Nasabah Yang Membayar Zakat Deposito

| No | Nasabah Yang Membayar Zakat Deposito                           | Jumlah | Presentase |
|----|--|--------|------------|
| 1  | Melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan | 384    | 83%        |

<sup>89</sup>Laporan Tahunan, Hazairin Sakti, Koordinator Funding Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

|        |   |     |       |
|--------|---|-----|-------|
| 2      | Yang tidak melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan | 80  | 17 %  |
| Jumlah |   | 464 | 100 % |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa yang membayar zakat melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan lebih mendominasi dibandingkan yang tidak membayar zakat melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan, yaitu yang membayar zakat melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) orang atau 83% sedangkan yang tidak membayar zakat melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan sebanyak 80 (delapan puluh) orang atau 17%.

Namun jika diperhatikan pada tabel VII yang menjelaskan mengenai jumlah dana deposito yang dimiliki nasabah sangat tidak sesuai dengan tabel VIII yang menjelaskan mengenai jumlah nasabah yang membayar zakat melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan. Karena peneliti menemukan fakta bahwa masih banyak nasabah yang tidak wajib zakat namun selalu dipotong zakatnya dari bagi hasil yang diperoleh setiap bulannya. Pemotongan zakat itu dilakukan secara otomatis dari pihak bank dan sudah merupakan ketentuan dari bank.

Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan memiliki ketentuan dalam mengeluarkan zakat deposito *mudharabah* berdasarkan hukum Islam. Uang simpanan dalam bentuk deposito dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir (pokok dan bagi hasil) bila telah mencapai nishab dan memenuhi haul, yaitu telah berlalu satu tahun sejak mencapai nishab senilai 85 gram emas. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Cara menghitung zakat deposito *mudharabah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Saldo Akhir (Pokok + Bagi Hasil)} \times 2,5\%$$

Contoh: Pak Rusli mempunyai deposito di awal penyeteroran tanggal 01/04/2015 sebesar Rp. 100.000.000 dengan jumlah bagi hasil Rp. 5.700.000 setahun. Haul wajib zakat adalah tanggal 31/03/2016, nishab sebesar Rp. 34.000.000,- maka setelah masa haul tiba zakat yang harus dikeluarkan sebesar:

$$\begin{aligned} & \text{Rp. 100.000.000(pokok) + Rp. 5.700.000(bagi hasil)} \\ & = \text{Rp. 105.700.000} \end{aligned}$$

Dan besar zakatnya adalah:

$$\text{Rp. 105.700.000} \times 2,5\% = \text{Rp. 2.642.500}$$

Dan pembayaran untuk tahun berikutnya, saldo awal (pokok) tidak lagi diperhitungkan. Artinya, bagi hasil yang diperoleh saja yang akan dipotong.

Di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan juga menerima pembayaran zakat yaitu melalui lembaga BMM (Baitulmaal Muamalat). Baitulmaal Muamalat (BMM) adalah lembaga pengelola zakat yang

didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada 16 Juni 2000. Lembaga ini adalah pengelola zakat resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Adapun pengelolaannya difokuskan pada beberapa program yakni pengembangan komunitas, dana sosial Islam, dan keuangan mikro.

Visi Baitulmaal Muamalat (BMM) adalah menjadi motor penggerak program kemandirian ekonomi umat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang berkarakter, tumbuh dan peduli.

Sedangkan misi Baitulmaal Muamalat (BMM) adalah yang pertama melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara integral dan komprehensif dan yang kedua membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya.

Sebagai lembaga amil zakat, Baitulmaal Muamalat berupaya melakukan sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
2. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi Muzakki dan Mustahik.
3. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
4. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung amil yang bekerja secara profesional.
5. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
6. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil Baitulmaal Muamalat.

---

<sup>90</sup>BMM (Baitulmaal Muamalat) Laporan Tahunan 2013, hlm. 12

Dalam hal pendistribusian dana zakat yang terkumpul dari zakat, infaq, sedekah, Baitulmaal Muamalat membuat program pendistribusian kepada orang-orang yang membutuhkan seperti pada tanggal 16 September 2016 Baitulmaal Muamalat berbagi cahaya qurban untuk masyarakat di daerah rawan gizi buruk, pada tanggal 04 Agustus 2016 pemberian bantuan kepada 3 masjid di Kotaraja, Grand Jayapura, pada tanggal 03 Agustus 2016 bmm melakukan penyerahan santunan kepada 100 Kaum Dhuafa di Serang, Banten, dan pada tanggal 22 Juni 2016 bmm melakukan penyaluran santunan pendidikan dan pembangunan asrama puteri Ponpes An-Nawawi Al Batani.<sup>91</sup>

**D. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Deposito *Mudharabah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan.**

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah buku III mengatur tentang zakat dan hibah. Ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat wajib zakat di atur dalam Pasal 669 yang berbunyi:

Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Muslim.
2. Mencapai *nishab* dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela *haul*.
3. Memenuhi syarat satu *haul* bagi harta-harta tertentu.

---

<sup>91</sup>Baitulmaal Muamalat, (<http://www.baitulmaalmuamalat.org/>), diakses 01 Maret 2017 pukul 07. 16 WIB).

4. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
5. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan *nishab*.
6. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai *nishab*.

Selanjutnya Pasal 671 menjelaskan bahwa zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan:

1. Harta-harta tersebut di atas harus mencapai *nishab* dan melampaui satu *haul*.
2. *Nishab* harta tersebut senilai dengan 85 gram emas.
3. Besar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.

Berdasarkan hasil penelitian, apabila dilihat dari segi *nishab* dan besar zakat yang harus dibayarkan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu *nishab* harta tersebut senilai dengan 85 gram emas dan besar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%. Selain itu seluruh nasabah deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan beragama Islam sehingga wajib bagi mereka untuk membayar zakat apabila hartanya milik penuh dan telah mencapai *nishab* dan *haul* zakat.

Akan tetapi, apabila dilihat dari segi pelaksanaannya di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena peneliti

menemukan fakta bahwa nasabah yang memiliki deposito *mudharabah* yang kurang dari *nishab* yang telah ditentukan tetap membayar zakat atau dipotong zakatnya oleh pihak bank dari bagi hasil yang diperoleh. Padahal mereka belum wajib untuk mengeluarkan zakat karena belum mencapai *nishab*.

Selain itu, pembayaran zakat deposito *mudharabah* dilakukan setiap bulan meskipun belum mencapai *nishab* dan haul zakat. Pemotongan zakat dilakukan secara otomatis berdasarkan sistem yang diterapkan di bank yaitu dimana zakat selalu dipotong dari bagi hasil yang diperoleh setiap bulan tanpa harus menunggu sampai berlalu satu *haul* (tahun). Intinya, pihak bank selalu memungut zakat meskipun belum mencapai *nishab* dan haul zakat. Dan sistem tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan didalam Pasal 669 dan Pasal 671 sudah sangat jelas diketahui bahwa harta yang diperoleh dari deposito *mudharabah* harus memenuhi syarat satu *haul*.

Selanjutnya zakat yang telah terkumpul dari nasabah akan dikelola oleh lembaga bmm (Baitulmaal Muamalat). Baitulmaal Muamalat membuat program pendistribusian dana dari zakat, infaq, sedekah yang terkumpul kepada orang-orang yang membutuhkan seperti pada tanggal 16 September Baitulmaal Muamalat berbagi cahaya qurban untuk masyarakat di daerah rawan gizi buruk, pada tanggal 04 Agustus 2016 pemberian bantuan kepada 3 masjid di Kotaraja, Grand Jayapura, pada tanggal 03 Agustus 2016 bmm melakukan penyerahan santunan kepada 100 Kaum Dhuafa di Serang, Banten, dan pada tanggal 22 Juni

2016 bmm melakukan penyaluran santunan pendidikan dan pembangunan asrama puteri Ponpes An-Nawawi Al Batani.<sup>92</sup>

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 682 yang mengatur tentang mustahik zakat. Dimana pasal tersebut yang berbunyi “Mustahik Zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan terdiri dari: fakir, miskin, *‘amilin*, *muallaf*, hamba sahaya, *gharimin*, di Jalan Allah, dan *ibnu sabil*”

Bila kita lihat pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitulmaal Muamalat, masih ada yang kurang tepat dalam hal pendistribusiannya seperti penyaluran dana dalam bentuk qurban dan pemberian bantuan pembangunan masjid. Seperti yang kita ketahui qurban adalah salah satu bentuk amal ibadah yang dilakukan oleh perorangan. Begitu juga dengan pembangunan masjid, kurang tepat disalurkan dana zakat pada pembangunan masjid. Karena zakat hanya berhak diterima oleh fakir, miskin, *‘amilin*, *muallaf*, hamba sahaya, *gharimin*, di Jalan Allah, dan *ibnu sabil*”.

---

<sup>92</sup>Baitulmaal Muamalat, (<http://www.baitulmaalmuamalat.org/>), diakses 01 Maret 2017 pukul 07. 16 WIB).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan Pelaksanaan Zakat Deposito *Mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman nasabah tentang zakat deposito *mudharabah* masih kurang yang dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa 4 dari 10 informan belum memahami secara jelas tentang zakat deposito *mudharabah* baik dari syarat wajib zakat maupun kadar yang harus dikeluarkan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman nasabah terhadap zakat deposito *mudharabah* sehingga nasabah menolak dan enggan membayar zakat. Nasabah yang menolak membayar zakat beranggapan bahwa tidak ada zakat untuk uang simpanan di bank, zakat maal (kekayaan) yang ada hanya pada emas dan perak, hasil pertanian dan hasil peternakan.
2. Pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan belum terlaksana secara efektif dimana dari 464 (empat ratus enam puluh empat) nasabah 80 (delapan puluh) nasabah menolak membayar zakat melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan dan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) yang membayar zakatnya melalui PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan. Sementara itu, fakta yang ditemukan peneliti adalah

banyak dana deposito nasabah yang belum mencapai *nishab* dan *haul* zakat namun pihak bank selalu memotong zakatnya dengan mengikut pada sistem bank.

3. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat deposito *mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidimpuan belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 669 dan Pasal 671 karena masih banyak dana deposito nasabah yang belum mencapai *nishab* dan *haul* zakat namun tetap mengeluarkan zakat padahal mereka belum termasuk wajib zakat. Serta pendistribusian dana yang diperoleh dari zakat belum terlaksana dengan tepat sesuai dengan Pasal 682 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Mustahik Zakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada para nasabah atau informan pada penelitian ini agar meningkatkan pemahaman tentang zakat, kesadaran dan keaktifan dalam hal mengeluarkan zakat deposito *mudharabah*, sebab zakat merupakan investasi dunia yang paling bermanfaat di akhirat kelak dan tidak akan mengurangi harta akan tetapi akan menjadikan harta menjadi bersih dan lebih berkah.

2. Kepada pihak bank agar selalu mengingatkan nasabah untuk membayar zakat karena mengingatkan hal yang baik adalah kewajiban kita sesama umat muslim dan diharapkan juga kepada pihak bank agar tidak memotong atau mengambil zakat dari dana deposito nasabah yang belum mencapai *nishab* dan *haul* zakat.
3. Kepada lembaga Baitulmaal Muamalat agar selalu aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi mengenai zakat baik zakat deposito *mudharabah* maupun jenis zakat lainnya agar kesadaran umat muslim semakin tinggi untuk mengeluarkan zakat dan diharapkan dengan adanya zakat dapat memperbaiki ekonomi masyarakat muslim serta dana zakat yang terkumpul bisa dikelola dengan baik atau disalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerima zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ali Sakban, *Pelaksanaan Zakat Profesi Bidan Desa Di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2015.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Sukses Publishing, 2012.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Era Muslim, "Zakat Atas Deposito", (<http://m.eramuslim.com/konsultasi/zakat/zakat-atas-dana-simpanan-produk-bank.html>).
- Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN Pess, 2008.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Abu Daud*, Sumber: Abu Daud Kitab: Zakat Bab: Zakat Sa'imah (Ternak Yang Tidak Digembalakan) No. Hadist: 1342, Lidwa Pusaka i-Software: [www.lidwapustaka.com](http://www.lidwapustaka.com).
- Kitab 9 Imam Hadits. *Kitab Ahmad*, Sumber: Ahmad Kitab: Musnad Sepuluh Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga Bab: Awal Musnad Umar bin Al Khatthab Radliyallahu 'anhu No. Hadist: 112, Lidwa Pusaka i-Software: [www.lidwapustaka.com](http://www.lidwapustaka.com).
- Lahmuddin Nasution, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

- Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moh.Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Nana Sudjana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madanai (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2001.
- Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1993.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Evitasari Siregar  
Nim : 13 240 0007  
Tempat/Tanggal Lahir : Nagasaribu, 01 Mei 1996  
Alamat : Tamosu Kec. Batang Onang Kab. Padang Lawas  
Utara

#### Nama Orang Tua

Ayah : Pian Siregar  
Ibu : Meriati Harahap  
Alamat : Tamosu Kec. Batang Onang Kab. Padang Lawas  
Utara

### B. PENDIDIKAN

1. SD N0. 102090 Padangsungangan Tamat Tahun 2007
2. SMP N. 1 Batang Onang Tamat Tahun 2010
3. SMA N. 1 Batang Onang Tamat Tahun 2013
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2013.

Penulis



Evitasari Siregar  
Nim. 13 240 0007

### **Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Bank**

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan?
2. Berapa jumlah nasabah Deposito *Mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan?
3. Berapa persenkah nasabah yang membayar zakatnya di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan dari keseluruhan jumlah nasabah deposito *mudharabah*?
4. Berapa ukuran nishab atau haul zakat deposito mudharabah?
5. Kemana atau kepada siapa disalurkan zakat deposito mudharabah?
6. Apa saja alasan nasabah yang menolak untuk membayar zakat deposito mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Padangsidempuan?
7. Apakah di Bank Muamalat Kantor cabang Padangsidempuan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam menentukan nishab, haul dan besar zakat yang wajib dizakati?

### Daftar Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidempuan?

Jawaban: .....

.....

.....

.....

2. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang Zakat Deposito *Mudharabah*?

Jawaban: .....

.....

.....

.....

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana hukum Zakat Deposito *Mudharabah*?

Jawaban: .....

.....

.....

.....

4. Apakah Bapak/Ibu pernah menunaikan zakat atas nisbah yang diperoleh dari deposito mudharabah?

Jawaban: .....

.....

.....

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa ukuran nishab atau haul Zakat Deposito

*Mudharabah?*

Jawaban: .....

.....

.....

.....

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perhitungan zakat dari Deposito *Mudharabah?*

Jawaban: .....

.....

.....

.....

7. Apa saja faktor yang menyebabkan sehingga Zakat Deposito *Mudharabah* tidak terlaksana?

Jawaban: .....

.....

.....

.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
website: <http://www.iainpsp.ac.id>

Nomor : B-955/In.14/D.6/PP.00.9/12/2016 Padangsidimpuan, 19 Desember 2016  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak :

1. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
2. Drs. Zulfan Efendi, M.A

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Evtasari Siregar  
NIM : 132400007  
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2016/2017  
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Deposito Mudharabah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Ketua Jurusan

Putra Halomoan Hsb, MH  
NIP.19861223 201503 1 004

Sekretaris Jurusan

Derminda Dalimunthe, MH  
NIP.19710528 200003 2 005



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP.19720313 200312 1 002

**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING I

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL  
NIP.19680704 200003 1 003

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~  
PEMBIMBING II

Drs. Zulfan Efendi, M.A  
NIP.19640901 199303 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Nomor : B- 18 /ln.14/D.4c/TL.00/01/2017

6 Januari 2017

Sifat :-

Lampiran :-

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Pimpinan Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Evita Sari Siregar  
NIM : 132400007  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum /Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Sihitang, Padangsidimpuan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Zakat Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah " .

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag  
NIP 19680202 200003 1 0057

No. 042/B/KC PSP-SRT/III/2017

Padangsidimpun, 17 Maret 2017 M

18 Jumadal Akhir 1438 H

Kepada Yth:

Bapak Dekan Syariah dan Ilmu Hukum  
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpun  
Di,

Tempat

Perihal: keterangan penelitian

*Assalamu'alaikum warohmatullah wabarokatuh*

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, aamiin.

Sesuai dengan surat permohonan izin riset yang telah kami terima dari IAIN perihal izin riset sebagai berikut:

Nama : Evtasari Siregar  
Nim : 13 240 0007  
Semester : VIII ( Delapan )  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

adalah benar telah kami berikan izin mengadakan penelitian di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpun dan telah selesai pada 17 Maret 2017 dengan judul penelitian "Pelaksanaan Zakat Deposito Mudharabah di Bank Muamalat Kantor Cabang Padangsidimpun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah."

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warohamtullahi wabarokatuh,*

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**  
**CABANG PADANGSIDIMPUAN**

  
KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN

**M. Helmi**  
Branch Manager

LEV